

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Dan landasan sejarah timbulnya bank, telah dapat di peroleh gambaran tentang apa yang di sebut mulai dari bentuknya yang bersifat embrional sebagai usaha tukar-menukar uang, kemudian berkembang untuk menerima simpanan. Memberikan simpanan. Memberikan pinjaman. Perantara dalam lalu lintas pembayaran pada tahap yang modern, yaitu menciptakan uang. Ada banyak definisi bank yang di kemukakan oleh para penulis sesuai dengan tahap perkembangan bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan:

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” .

Definisi yang di berikan oleh UU No. 14/1967 telah memenuhi pengertian bank pada tahap yang modern. dalam pasal 1 disebutkan:

“ Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan- kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Menurut UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan Indonesia pasal 1 (1) :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Pada dasarnya, bank adalah lembaga perantara antara sektor yang kelebihan dana (surplus) dan sektor yang kekurangannya dana (minus). Bank menerima simpanan dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana, misal, dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya ke pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman. Atas dana yang di tempatkan di bank, penyimpanan menerima tingkat penembalian tertentu dari bank sebagai imbalan.

Drs. Ruddy Tri Santoso, MM mengatakan bahwa:

“ Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (Finanaal Intermediary) antara debitur dan kreditur dana”.

Pengertian dia atas merupakan pengertian umum yang menggambarkan fungsi bank secara pokok sebagai pengumpul dan penyalurdana.

Sedangkan menurut UU No.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Pada pasal 1 disebutkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dari Undang-undang tersebut dapat di simpulkan bahwa pokok bank adalah :

1. Menghimpun dan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah masyarakat
2. Menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit
3. Memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dengan demikian bisnis perbankan harus diatur dalam suatu undang-undang agar tercipta iklim yang sehat bagi bisnis kepercayaan ini. Di

Indonesia, khususnya, tata pengaturan dunia perbankan di landaskan kepada hal-hal sebagai berikut :

- Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang perbankan,.
- Memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan azas-azas demokrat ekonomi.
- Membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut bagi kepentingan ekonomi rakyat.

Pada prinsipnya pengaturan dan penyatuan sistem tata perbankan bagi sebuah negara di laksanakan oleh bank sentral. Bank sentral inilah yang bertugas melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap bisnis perbankan di negaranya.

2.2 Fungsi Bank

Fungsi dan tujuan utama dari pembentukan bank di Indonesia di Indonesia adalah sebagai Agent of development (terutama bagi bank-bank milik negara) dan Financial Intermediary. Fungsi agent of development ini dilakukan oleh bank-bank pemerintahan. Terutama ditujukan untuk pemeliharaan kesetabilan moneter di Indonesia.

Bank-bank sebagai Financial Intermediary tampak dalam fungsinya sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana. Wujud utama fungsi

bank sebagai Financial Intermediary pada bank-bank tercemin melaluiproduk jasa yang di hasilkan, antara lain :

- Menerima titipan pengiriman uang. Baik di dalam maupun di luar negeri
- Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui safe deposit box
- Menghimpun dana melalui qiro, tabungan, dan deposito
- Menyalurkan dana melalui pemberian kredit
- Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya (go public)
- Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam bidang trade Finacing Letter of Credit

Menjembatani kesenjangan waktu, terutama di dalam hal transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa. Menurut UU No.14 tahun 1967 (undang-undang perbankan lama), Berdasarkan fungsinya, bank yang dapat di bedakan menjadi empat jenis yakni :

Menurut UU No.14 tahun 1 tahun 1967 (undang undang Perbankan lama), berdasarkan fungsinya, bank dapat di bedakan menjadi empat jenis, yakni :

- Bank sentral, yaitu Bank Indonesia seperti yang di atur oleh No.13 1968. bank Indonesia memilki tugas pokok membantu pemerintah dalam hal
 - 1) mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah
 - 2) mendorongkelancaran produksi serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan hidup rakyat bank Umum. Yaitu bank yank dalam pengumpulan dananyaterutama menerima simpanan dalam bentuk giro deposito dan dalam usahanyaterutama

memberikan kredit jangka pendek. Contoh, Bank Mega, BCA, Bank Niaga, Panin Bank, lippobank dan lain-lain.

- Bank tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas usahanya terutama mempergabungkan dananya dalam kertas berharga. Contoh, Bank Negara Indonesia.
- Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Contoh, BPD (Bank Pembangunan Daerah).

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan bisnis, perbedaan jenis-jenis bank seperti diatas telah menjadi kabur. Bank umum-misalnya yang di definisikan sebagai bank yang memberi kredit jangka pendek, juga banyak memberikan kredit jangka panjang. Pengumpulan dananya juga bukan hanya dari deposito dan giro, tetapi juga dengan menjual surat berharga (seperti obligasi) dan lain-lain.

Oleh karena itu, dalam UU No.7 tahun 1992 di revisi dengan UU No.8 tahun 1998, bank hanya di bagi menjadi 2 jenis, yaitu :

“ Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pembagian baru ini, seluruh bank yang ada UU lama berdeda, sekarang menjadi sama, yaitu bank umum” .

“ Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya di persamakan dengan itu”

Menurut pemiliknya, bank dapat di bedakan menjadi lima jenis, yakni : Bank pemerintah / Bank Negara / Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintahan / negara. Saat ini, ada empat bangsa yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu BRI (Bank Rakyat Indonesia), bank Negara Indonesia, BTN dan Bank Mandiri.

Pada awalnya, masing-masing bank pemerintah mendirikan dengan undang-undang tersendiri dan mengembangkan misi tertentu. Tetapi dengan berjalannya waktu, perbedaan tersebut mulai menjadi kabur. Sekarang, hampir tidak ada perbedaan yang berarti antara satu bank pemerintahan dengan yang lainnya.

Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang seluruh atau sebagai besar sahamnya dimiliki pihak swasta. Contohnya, Bank Mega, BCA, Lipponbank, Panin Bank, dan lain-lain. Bank Swasta Nasional dapat bagi menjadi dua golongan berdasarkan kemampuan melakukan transaksi internasional dan transaksi valuasi, yaitu :

- Bank Devisa, Yaitu bank yang dapat mengadakan Transaksi internasional. Seperti ekspor impor, jual beli valutaasing, dan lain-lain. Contoh, BCA,
- Bank Niaga, Dan lain-lain.
- Bank Non-Devisa yaitu bank yang tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Contoh, Bank Djasa Arrta, dan lain-lain. Bank non-devisaini dapat meningkatkan statusnya menjadi devisa setelah syarat-syarat untuk di penuhi

- Bank Asing, yaitu bank yang sahamnya dimiliki pihak asing untuk jenis ini, mereka hanya membuka cabang di Indonesia Kantor pusatnya terdapat di luar negeri. Contoh, Citibank Chase, Standard Chartered bank, dan lain-lain.
- Bank Campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan sebagian lagi oleh pihak swasta nasional.

Menurut definisi yang diberikan oleh UU No. 7 tahun 1992 dan UU No. 10 tahun 1998 Bank Campuran adalah:

“ Bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih Bank yang berkedudukan Diluar negeri”

Bank berdasarkan Penciptaan untuk giral :

Bank Primer, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya hanya sekedar mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman. Juga melaksanakan segala macam transaksi yang berhubungan, langsung dengan kas, seperti misalnya menerbitkan *cheque* dan bilyet giro, serta ikut dalam transaksi kliring yang diselenggarakan oleh BI, dan merupakan bank yang berdiri sendiri, tidak tergantung bank lain.

Bank Sekunder, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar melayani transaksi kas langsung, seperti pencairan kuitasidan pemberinpinjaman. Dalam hal ini pelayanan transaksi kas yang lain seperti penerbitan cheque dan bilyet giro serta keikutsertaannya dalam kliring, bank sekunder biasanya membuka rekening di bank primer untuk membantu transaksinya.

Contoh : Bank Pasar dan Bank Desa

Manfaat di jasa-jasa perbankan ini adalah sebagai berikut :

1. *Working Balance*, untuk menunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran pembayaran transaksi tersebut.
2. *Investment Fund*, sebagai tempat investasi dari idle fund dengan harapan dari investasi tersebut di peroleh hasil bunganya.
3. *Saving purpose*, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik secara fisik (pencurian) maupun secara moril (inflasi, devaluasi, dan depresiasi).

2.3 Landasan Umum Tentang Jaminan

2.3.1 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.⁶ Adanya jaminan seperti yang disebutkan diatas memang diperlukan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut. Adapun menurut Hartono Adi Soeprapto, yang dimaksud dengan jaminan adalah :

“ sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Sedangkan arti dari agunan adalah : “ jaminan atau tanggungan “.

2.3.2 Macam- Macam Jaminan

Secara garis besar, pranata jaminan yang ada di negara kita dapat kita bedakan

ke dalam :

a. Cara terjadinya :

1. Lahir karena Undang – Undang

Jaminan yang lahir karena Undang- Undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk Undang – Undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan tersebut dibagi para kreditur seimbang dengan besar piutang masing- masing (Pasal 1132 KUHPerdara).

2. Lahir karena diperjanjikan

Selain jaminan yang ditunjuk oleh Undang – Undang, sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, Undang – Undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *accessoir*

yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan hutang piutang diantara debitur dengan kreditur.

Contoh : hipotik, hak tanggungan, fidusia, gadai, perjanjian penanggungan (borghtocht), perjanjian garansi, perhutangan, tanggung – menanggung, (tanggung renteng), dll.

b. Obyeknya

1. Berobyek benda bergerak ;
2. Berobyek benda tidak bergerak / benda tetap ;
3. Berobyek benda berupa tanah.

c. Sifatnya

1. Termasuk jaminan umum

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut.

2. Termasuk jaminan khusus

Jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukkan atau “ penyerahan “ benda tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan

ke kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

3. Bersifat kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (zakelijk). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.

Ciri – cirinya adalah :

- a. Berhubungan langsung oleh kebendaan tertentu ;
- b. Dapat dipertahankan terhadap siapapun ;
- c. Selalu mengikuti bendanya (droit de suite) ;
- d. Dapat diperalihkan ;
- e. Memberikan hak mendahulu (droit de preference) kepada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dijaminakan secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitur wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditur.

Dalam jaminan ini berlaku asas pencatatan, publisitas, prioritas, dimana dikatakan bahwa kreditur yang memiliki hak mendahulu atas kreditur dengan jaminan kebendaannya yang sama tetapi memiliki “ rangking “ pencatatan dan publisitas setelahnya.

4. Bersifat perorangan

Jaminan perorangan (personlijk), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Pada penjaminan yang bersifat perorangan, tuntutan guna memenuhi pelunasan hutang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditur sebagai pemilik piutang dengan penjamin (atau ahli waris beserta mereka yang memperoleh hak dan kewajiban dari kedua pihak tersebut) dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apapun juga.

Terhadap diri orang perorangan atau pihak lain yang memberikan jaminan perorangan tersebut berlaku kembali ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, selain aturan dasar mengenai perjanjian penjaminan yang disepakati dan disetujui oleh kreditur dan penjamin.

Jaminan perorangan memiliki ciri dan akibat hukum yang menimbulkan hubungan langsung pada diri orang perorangan atau pihak tertentu yang memberikan penjaminan, dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak penjaminan tertentu tersebut, terhadap harta kekayaan miliknya tersebut ini berarti berlaku asa persamaan yaitu bahwa tidak ada beda antara piutang yang datang lebih dahulu dan yang kemudian. Semua kreditur atas harta debitur memiliki kedudukan yang sama tanpa memperhatikan urutan terjadinya.

d. Kewenangan menguasai benda jaminannya

1. Menguasai benda jaminannya

Contoh : gadai dan hak retensi. Bagi kreditur, penguasaan benda ini akan lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindah-tangankan dan berubah nilainya.

2. Tanpa menguasai benda jaminannya

Untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya missal adalah hipotik dan creditverband. Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

Dalam KUH Perdata, pasal – pasal yang berkaitan dengan jaminan secara khusus dapat kita temukan dalam :

- a. Piutang yang diistimewakan (pasal 1139 – pasal 1149)
- b. Gadai (Pasal 1150 – Pasal 1160)
- c. Hipotik (Pasal 1162 – Pasal 1178)
- d. Penanggungan (Pasal 1820 – Pasal 1850)

2.4 Landasan Umum Tentang Bank Garansi

2.4.1 Bank Garansi Sebagai Suatu Lembaga Jaminan Penanggungan Utang

Disamping jaminan yang bersifat kebendaan terdapat jaminan yang bersifat perorangan. Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktek perbankan. Jaminan perorangan atau penanggungan utang (*Borgtocht, Personal Guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur wanprestasi. Perjanjian

penanggungan diatur dalam Buku III, Bab XVII, pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara.

Perjanjian jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dengan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian. Dalam perjanjian tersebut pihak ketiga menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Jadi yang diikat dalam perjanjian ini adalah janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur ingkar janji (wanprestasi) kepada kreditur.

Dengan adanya jaminan perorangan, kreditur akan merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan perorangan kreditur dapat menagih tidak hanya pada debitur tetapi pada pihak ketiga yang menjamin yang kadang-kadang terdiri dari beberapa orang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S - 45 /MK.017 / 1997 tanggal 12 Maret 1997, Bank dilarang menerima jaminan perorangan / *borgtocht* dan sejenisnya sebagai agunan kredit. Larangan tersebut berlaku untuk penerimaan jaminan perorangan sebagai jaminan pokok / utama, dan bukan sebagai jaminan tambahan. Jadi sampai saat ini perjanjian perorangan masih dipakai dalam praktek perbankan, akan tetapi hanya bersifat sebagai jaminan tambahan.

Sekarang penanggungan, sebagai lembaga jaminan banyak digunakan dalam praktek karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dari si peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam)

2. Penanggungan memegang peranan penting dan banyak terjadi dalam bentuk Bank Garansi, dimana yang bertindak sebagai penanggung / borg adalah bank. Dengan ketentuan bahwa :
 - a. Bank mensyaratkan ada provisi dari debitur untuk perutangan siapa ia mengikatkan diri sebagai borg ;
 - b. Bank mensyaratkan adanya sejumlah uang / deposito yang disetorkan pada bank.
3. Penanggungan juga mempunyai peranan penting karena dewasa ini lembaga-lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan pengusaha pengusaha kecil, misalnya untuk pertanian (*institutionele borgtocht*)

Bentuk-bentuk penanggungan yang dikenal dalam praktek perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Jaminan hutang/ jaminan kredit (kredit garansi) ;
2. Jaminan Bank (Bank Garansi) ;
3. Jaminan pembangunan (Bouw garansi) ;
4. Jaminan Saldo (Saldo garansi) ;
5. Jaminan oleh lembaga pemerintah (Staats garansi).

Tujuan dan isi dari penanggungan adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat aksesoir / mengikuti perjanjian pokok.

Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* maka perjanjian penanggungan, seperti halnya perjanjian-perjanjian *accessoir* lainnya seperti hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu :

- a. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok ;
- b. Jika perjanjian pokok itu batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal ;
- c. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus ;
- d. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* (*accessoria*) yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih. *Accessoria-accessoria* yang ikut beralih itu ialah
 1. Piutang-piutang istimewa (*privilege*), hipotik, gadai, fidusia, hak tanggungan, dan lain-lain.
 2. Jika peralihan piutang itu terjadi karena adanya *cessie* dan subrogasi maka *accessoria* itu akan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus untuk itu.

Sebagai pengecualian dari sifat *accessoir* dari penanggungan adalah bahwa orang dapat mengadakan perjanjian penanggungan akan tetap sah sekalipun perjanjian pokoknya dibatalkan, sebagai akibat dari eksepsi yang hanya menyangkut diri pribadi debitur. Jadi dapat diadakan perjanjian penanggungan terhadap perjanjian pokok yang dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*) misalnya perjanjian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa adalah *vernietigbaar*, sedangkan perjanjian penanggungannya tetap sah.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa perjanjian penanggungan, terutama dalam bentuk bank garansi, dalam praktek perbankan saat ini menunjukkan perkembangannya sebagai jasa perbankan yang praktis. Hal ini karena bank garansi dengan berbagai aspeknya telah berhasil mengikuti perkembangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu dukungan jasa perbankan yang mudah, dan tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya.

2.5 Pengertian Bank Garansi

Bank Garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan atas lembaga lainnya. Dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban - Kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji (Kasmir, 2012 : 221)

Jaminan bank (bank garansi) ini merupakan kredit, sebab dapat menimbulkan kewajiban pada bank setiap saat bila ternyata pihak yang terjamin wan prestasi. Untuk itu sebagai pengamanan, bank sering juga meminta kontrak jaminan atas jaminan bank yang diberikan. Kontra jaminan tersebut dapat berupa setoran jaminan (margin deposit) sebesar sekian persen dari nilai jaminan yang diberikan, tanah dan bangunan, deposito, atau jaminan lainnya yang dapat di terima bank.

2.5.1 Pihak-pihak yang terlibat atau terkait dalam pelaksanaan, pemberian bank garansi adalah

1. Pihak Penjamin (Bank)


Pihak yang memberikan Jaminan kepada nasabah, dalam bentuk Surat Jaminan atau Bank Garansi.

2. Pihak Terjamin (Pemohon atau Nasabah)

Pihak Terjamin merupakan pihak yang mengajukan Bank Garansi untuk mengikuti tender atau untuk melaksanakan pekerjaan.

3. Pihak Penerima Jaminan

Pihak Penerima Jaminan merupakan pihak yang menawarkan pekerjaan dan akan mendapat ganti rugi dari pihak penjamin apabila pihak terjamin tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Agar bank mau menjamin, maka pada saat menerbitkan atau, mengeluarkan bank Garansi hingga pencairannya harus memenuhi beberapa persyaratan pemberian Bank Garansi dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 2.1 6

Adapun keterangan lebih lanjut penjelasan dari skema di atas adalah sebagai berikut :

1. Kontraktor adalah nasabah yang mengajukan bank garansi ke Bank X hal ini dilakukan karena kontraktor hendak melaksanakan pekerjaan milik PLN.
2. Bank X akan menerbitkan garansi bank jika kontraktor memenuhi syarat termasuk telah menyetor jaminan lawan
3. Bank garansi asli diserahkan oleh kontraktor kepada pihak PLN.
4. Jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak PLN, misalnya kontraktor ingkar janji, maka pihak PLN dapat langsung membawa garansi asli yang dipegangnya di Bank X untuk dicairkan.
5. Pihak Bank X akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh kontraktor sebelumnya.
6. Jika tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya, maka pihak PLN akan mengembalikan garansi asli ke kontraktor sehingga kontraktor dapat mengembalikannya ke Bank X

Bank dalam hal ini bertindak sebagai penjamin yang akan membayar sejumlah uang kepada pihak PLN apabila si kontraktor ingkar janji dapat memenuhinya atau cedera janji.

Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijamin adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah.

- b. Bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak bank
- c. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan.
- d. Bagi bank di samping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan (Kasmir,2012 : 147)

Para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

- a. Pihak bank atau penjamin, mempunyai kewajiban untuk membayar langsung kepada pihak penerima jaminan apabila terjamin wanprestasi, dan berhak untuk memperoleh sisa pembayaran yang telah dikeluarkannya apabila terjadi pencairan bank garansi.
- b. Pihak terjamin, mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya (sisa pembayaran yang telah dikeluarkan oleh bank) apabila terjadi pencairan bank garansi, dan berhak untuk memperoleh jaminan secara penuh dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.
- c. Pihak Penerima Bank Garansi, mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada bank dengan pernyataan tertulis bahwa terjamin telah melakukan wanprestasi, dan berhak untuk mengajukan klaim pencairan bank garansi apabila terjamin wanprestasi.

2.6 Landasan Hukum Bank Garansi

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa bank garansi adalah suatu jenis penanggungan, dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank, yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi ketentuan tersebut memuat aturan aturan secara umum saja sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam perjanjian ataupun warkat tidak ditentukan secara lengkap dan mendetail. Oleh karena itu agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian garansi harus ada ketentuan yang mengaturnya. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang garansi bank :

- a. Pasal 1820 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata ini mwerupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminan penanggungan pada umumnya. Apabila dalam ketentuan khusus tidak diatur secara lengkap tentang garansi, maka dapat diacu ketentuan yang bersifat umum (*lex generale*) ;
- b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. Ketentuan ini terdiri atas 12 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan ini meliputi :
 1. Pengertian jaminan (Pasal 1) ;

2. Isi garansi bank (Pasal 2) ;
 3. Aval dan endosemen (Pasal 3) ;
 4. Jaminan dalam bentuk lainnya (Pasal 4) ;
 5. Besarnya jaminan yang diberikan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 6) ;
 6. Larangan bagi bank dan lembaga keuangan nonblank (Pasal 7 sampai dengan Pasal 8) ;
 7. Kewajiban bank dan lembaga keuangan non - bank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai jaminan yang telah diberikan (Pasal 9) ;
 8. Sanksi denda (Pasal 10) ;
 9. Berlakunya surat keputusan (Pasal 11) ; dan
 10. Tidak berlakunya berbagai surat keputusan lainnya, yang berkaitan dengan garansi bank (Pasal 12).
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : SE 11 / 11 tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank-Bank Umum, Bank-bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia Perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank.
- Surat Edaran ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank.

SE memberikan penegasan terhadap isi dari Surat Keputusan Direksi BI tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian bank garansi atau garansi bank yang terbaru dimuat dalam :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991.
2. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991.

Dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan baru perihal pemberian bank garansi, maka ketentuan-ketentuan lama yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi

Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian penanggungan yang di atur dalam KUH Perdata pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai “ **Hak Istimewa** ” yang diberikan Undang- undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal :

- a. Menggunakan pasal 1831 KUH Perdata
- b. Atau pasal 1832 KUH Perdata

Hal ini sesuai Pasal 1831 KUHPerdata yang menegaskan bahwa guarantor/penjamin tidaklah diwajibkan membayar kepada kreditor, selain jika debitor lalai sedangkan harta benda debitor ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Pasal 1832 KUH Perdata memberikan pengecualian terhadap ketentuan pasal 1831 KUH Perdata sehingga memberikan peluang kepada kreditor untuk

dapat menuntut langsung kepada seorang guarantor/penjamin untuk melunasi utang seluruhnya tanpa harus menjual harta benda debitor terlebih dahulu, dalam hal penjamin/guarantor telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukan lelang-sita lebih dahulu atas harta benda debitor.

Bagi penjamin/guarantor yang telah melepaskan hak istimewanya yang dinyatakan secara tegas dalam akta pemberian garansi atau penjaminan maka kreditor dapat melakukan sita-lelang harta kekayaan guarantor/penjamin tanpa harus menunggu sita-lelang harta kekayaan debitor terlebih dahulu.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pemberian garansi/penjaminan ini membawa akibat hukum bagi guarantor/penjamin dan kreditor yaitu:

- a. Penjamin/guarantor berkewajiban untuk melunasi utang debitor manakala debitor cidera janji.
- b. Sebelum penjamin/guarantor membayar utang debitor, penjamin/guarantor dapat meminta kepada kreditor untuk menyita dan melelang harta kekayaan debitor terlebih dahulu, baru kemudian harta kekayaan penjamin/guarantor jika hasil lelang harta debitor tidak cukup untuk melunasi utangnya. Permintaan guarantor/penjamin harus disampaikan pertama kali saat memberikan jawaban atas gugatan kreditor di pengadilan.
- c. Namun hak istimewa penjamin/guarantor untuk meminta supaya harta kekayaan debitor disita atau dilelang terlebih dahulu, menjadi hapus manakala guarantor dengan tegas melepaskan hak istimewanya yang dinyatakan dalam perjanjian pemberian garansi/jaminan.

- d. Penjamin/guarantor yang meminta kepada kreditor agar menyita dan melelang harta kekayaan debitor terlebih dahulu mempunyai kewajiban menunjukkan harta kekayaan debitor dan wajib menyediakan biaya sita dan lelang.

2.7 Jenis dan Manfaat Bank Garansi :

2.7.1 Jenis Bank Garansi

Dalam prakteknya, Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank memiliki beberapa jenis (Kasmir, 2012 : 227). Dari Segi Tujuan Penggunaannya Bank Garansi :

1. Bank Garansi (Performance Bond)

Yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank kepada pemilik proyek (pihak penerima jaminan) untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor (terjamin)

2. Bank Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond).

Yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atas uang muka yang diterima oleh kontraktor (terjamin).

3. Bank Garansi Pemeliharaan (Maintenance Bond)

Yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor (terjamin) guna menjamin pemeliharaan atas suatu proyek yang telah diselesaikan.

4. Bank Garansi Pembelian.

Yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah terjamin kepada penjual (penjamin).

5. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau.

Yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok (terjamin) kepada kantor beacukai.

6. Bank Garansi Penangguhan Bea Masuk.

Yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank kepada kantor beacukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dan pelabuhan milik nasabah(terjamin).

7. Bank Garansi Penawaran (Bid / Tender Bond).

Yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor (terjamin) yang akan mengikuti tender atas suatu proyek, dalam hal ini pihak yang dijamin kontraktor.

2.7.2 Manfaat Bank Garansi

Bank Garansi diterbitkan oleh Bank atas dasar permohonan Nasabah. Penerbitan Bank Garansi memiliki beberapa manfaat sesuai dengan fungsi Bank Garansi, baik manfaat bagi Bank maupun bagi nasabah(Kasmir, 2012 : 229) .

Manfaat Bank Garansi Bagi Bank adalah

1. Penerimaan berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemohon Bank Garansi biaya-biaya tersebut adalah

a. Biaya Provisi

Contoh :Jumlah nominal Bank Garansi Rp. 200.000.000

Jangka waktu 3 bulan

Provisi ditetapkan 1% setahun

Besarnya Provisi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{3}{12} \times 1\% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 500.000$$

b. Biaya Administrasi

Merupakan biaya yang wajib di pungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi.Jumlah yang di kenakan kepada pihak terjamin tergantung masing-masing Bank.

c. Bea Materai

Merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjianBank Garansi yang ditanda tangani oleh Bank danm Pihak Terjamin.

d. Memperluas Kegiatan Operasionalnya

e. Dapat meningkatkan kreadibilitas Bank dimata Nasabah dan pihak yang dijamin

f. Sumber dana bagi bank jika anggunan bank garansi dalam bentuk uang tunai.

Manfaat Bank Garansi Bagi Nasabah :

1. Bagi Pemegang Jaminan adalah dapat memberi keyakinan bahwa ia tidak akan menderita kerugian, bila pihak dijamin melakukan wanprestasi, karena adanya Jaminan Bank.
2. Memberikan Fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah, seperti mengerjakan usaha atau proyek atau akan mengikuti tender.
3. Dapat menumbuhkan saling percaya antara pemberi jaminan yang dijamin dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diwujudkan dalam perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat garansi.

Manfaat Bank Garansi bagi Penerima Jaminan (Beneficiary) adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Inflansi dapat dikurangi karena pembelian telah dijamin Kontraktor dan Bank Garansi
2. Penyusunan Anggaran lebih mudah dan pasti karena penyediaan barang-barang telah dikontrak leveransif.

2.8 Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi Penerima Bank Garansi :

1. Pastikan Keaslian, Keabsahan Bank Garansi dengan cara menghubungi Bank Penerbit
2. Periksa masa berlaku Bank Garansi sesuai dengan jangka waktu proyek anda.
3. Periksa dan pahami syarat-syarat klaim Bank Garansi untuk memudahkan anda melakukan klaim apabila diperlukan (Latumaerissa , 2011 : 261).

2.8.1 Bagi Pihak yang dijamin Bank Garansi :

1. Perhatikan Biaya-biaya yang harus dibayar dalam rangka penerbitan Bank Garansi.
2. Laksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Pihak Penerima Jaminan sehingga tak terjadi klaim atas Bank Garansi yang diterbitkan.
3. Proses Penerbitan Bank Garansi sama halnya dengan proses pemberian kredit sehingga anda perlu menjelaskan usaha secara terbuka kepada Bank (Julius R, 2011 : 261).

2.9 Jaminan Lawan

Bank Garansi mengandung tingkat resiko, maka pertimbangan tentang resiko ini yang perlu diperhatikan dan jaminan lawan atau disebut Counter Guarante. Adapun bentuk Jaminan Lawan berupa(Kasmir, 2012 : 229) yang diberikan antara lain:

1. Uang tunai
2. Giro yang dibekukan
3. Sertifikat Deposito
4. Surat – surat berharga, seperti saham dan obligasi
5. Dan Jaminan lawan lainnya

Setelah semua persyaratan di penuhi maka bank akan menerbitkan surat garansi bank yang kemudian akan diberikan kepada nasabah pemohon (terjamin).

Jurnal pada saat Setoran Jaminan sebagai berikut :

Db . Kas / rekening nasabah Rp. xxx

Cr. Setoran Jaminan Bank Garansi Rp. Xxx

Jurnal pada saat pembebanan Provisi:

Db . Rekening Koran nasabah Rp. xxx

Cr . Pendapatan Provisi komisi Rp. Xxx

2.9.1 Pengikatan Jaminan

Pertimbangan tentang resiko yang akan terjadi di kemudian hari pada Bank Garansi sehingga pihak terjamin dituntut untuk menyediakan Jaminan lawan atau di sebut Counter Guarante. Bentuk-bentuk Pengikatan Jaminan yang disetor kepada bank diantaranya sebagai berikut :

a. Pengikatan secara Gadai

Suatu hak yang diperoleh Bank atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada debitur (terjamin) untuk mengambil pelunasan suatu utang dari hasil penjualan barang tersebut objek gadai adalah benda bergerak dan benda tidak berwujud seperti tagihan.

b. Pengikatan Secara FEO (Fiducare Engendom Overdracht)

Yaitu penyerahan hak milik berdasar barang bergerak dengan tetap menguasai barang-barang tersebut. Barang yang dijadikan jaminan tetap berada di tangan terjamin. Barang-barang yang bisa diikat secara Fiducia seperti kendaraan bermotor.

Pengikatan Jaminan untuk benda tidak bergerak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Pengikatan Cara Hak Hipotik

Hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak guna menganti bagi pelunasan suatu Perikatan Jaminan yang diikat secara hipotik adalah berupa benda tidak bergerak.

b) Pengikatan dengan cara Credit Verband

Jaminan atas tanah, yang mana memberikan kesempatan pada orang agar dapat meminjam uang dengan Jaminan tanah atau dengan status hak milik atau belum bersertifikat.

2.9.2 Claim Bank Garansi

Calim Bank Garansi yaitu tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada Bank penerbit Bank Garansi karena nasabah yang melakukan kerjasama proyek tersebut melakukan wan prestasi atau cidera janji. Calim ini baru bisa dilakukan setelah jatuh tempo Bank Garansi

Yang dimaksud dengan wan prestasi bisa terjadi karena :

1. Nasabah tidak mengerjakan proyek tersebut
2. Nasabah mengerjakan proyek tetapi tidak tepat waktu sesuai jangka waktu Bank Garansi. Pembayaran claim oleh Bank Penerbit dilakukan setelah 14 hari sejak jatuh tempo Bank Garansi
 - Jurnal saat pada saat claim Bank Garansi dengan setoran jaminan 100 %

Saat pengajuan claim :

Db . Setoran Jaminan Bank Garansi Rp. Xxx

Cr. Rekening / RAK Rp. xxx

- Jurnal pada saat claim Bank Garansi apabila Setoran Jaminan Tidak 100%

Tahap pertama :

Db. Kas / Rekening Rp. xx (90% x BG)

Cr . Setoran Jaminan Rp.xx (90% x BG)

- Tahapan Pembayaran Claim :

Db . Setoran Jaminan BG Rp.xy (100% x BG)

Cr. BI / RAK Rp. (claim – biaya)